

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana tindak pidana dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun delik. Menurut kamus hukum Ilham Gunawan¹ bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”

Menurut Subekti² tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

A.Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa:³

“Tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

¹ Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta, CV.RestuAgung, Hlm.75

² Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta, PT.Pradnya Paramita, Hlm.35

³ Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta, Sinar Grafika, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana 1. Alumni. Bandung: Hlm.33

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan :⁴

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Sedangkan E. Utrecht⁵ memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana.

Simons merumuskan Strafbbaar feit adalah:⁶

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.

Menurut Rusli Effendy bahwa :⁷

“Dalam pemakaian perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja maka hal ini dapat mempunyai arti lain umpamanya peristiwa alamiah.”

Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang pertama adalah monitis. Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan para ahli yang menganut pandangan ini antara lain :

⁴ Leden Marpaung, 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Cetakan Keenam. Jakarta. Sinar Grafika, Hlm.7

⁵ *Ibid.* Hlm.7

⁶ P. A. F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung PT. Citra Adikarya Bakti. Hlm. 176

⁷ Rusli Effendy, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana. Lembaga. Ujung Padang. Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Hlm.46

J. Bouman⁸ berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistik. Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli berpandangan dualistik adalah Moeljanto⁹ yang memberikan rumusan tindak pidana:

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang.
- c. Bersifat melawan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara¹¹ mengemukakan bahwa: Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

⁸ Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.104

⁹ Adami Chazawi. 2005. *Opcit.* Hlm.105

¹⁰ P.A.F Lamintang.1997. *Opcit.* Hlm 184

¹¹ Leden Marpaung, 2009. *Opcit.* Hlm.10

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno¹²

“Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”

3. Jenis-Jenis Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan

¹² *Ibid.* Hlm.10

¹³ Adami Chazawi, 2005. *Opcit.* Hlm.109

kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

2) Delik formil dan Delik materiil.

Umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian

(Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

4) Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau *terjadinya* dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

6) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai *kodifikasi* hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam *hari* tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut '*geprivelegeerd delict*'. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

B. Pengertian Kesengajaan Dan Unsur Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. Oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “willens en watens” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkapnya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹⁴

Satichid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en waten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengkendaki (willen)

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 95

perbuatan itu serta harus manginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.¹⁵

Pasal 59 paragraf 2 dan 3 KUHP Thailand melakukan perbuatan dengan sengaja adalah melakukan perbuatan secara sadar dan pada saat yang sama si pembuat menghendaki atau dapat memperkirakan/mengetahui lebih dahulu akibat dari perbuatan demikian itu. Apabila si pembuat mengetahui fakta-fakta yang merupakan unsur tindak pidana, tidaklah dianggap bahwa ia dapat memperkirakan/mengetahui lebih dahulu akibat dari perbuatan yang demikian itu.¹⁶

KUHP Polandia Pasal 7 paragraf 1 mengutarakan suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja apabila si pelanggar mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang terlarang itu, yaitu ia menghendaki terjadinya perbuatan itu ataupun walaupun ia telah memperkirakan/mengetahui kemungkinan perbuatan itu ia tetap membiarkan atau menyetujui terjadinya kemungkinan itu.

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kejiwaan membuat suatu tindakan dan

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

¹⁶ Berlian Simarmata, *Diktat Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas, 2014, hlm .35

kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh : A mengarahkan pistolnya yang berisi peluru kepada B dan menembaknya, sehingga B mati. Ada kesengajaan bila A benar-benar menghendaki matinya B.

b. Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie)

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *Festchrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Contoh : A membayangkan kematian si B, agar dapat merealisasikan bayangan tersebut si A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada si B dan ditembakkan sehingga B jatuh dan kemudian mati.¹⁷

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah

¹⁷ Leden Marpaung, Op.Cit, hlm. 13-4

segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan diakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Misalnya kesengajaan pada pencurian (362), yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah itu adalah tecela (melawan hukum). Teori pengetahuan ini lebih mudah dipahami karena segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya diketahui. Tidaklah mungkin menghendaki atas segala sesuatu yang tidak dikehendaki.¹⁸

2. Unsur Kesengajaan

Menurut van Hamel, apa yang telah dibicarakan mengenai hubungan anatar opzet dengan timbulnya suatu akibat yang terlarang dan antara opzet dengan akibat yang timbul karena perbuatan pelakunya diatas, secara konsekuen juga berlaku dalam membahas masalah hubungan anantara opzet dengan unsur-unsur pokok selebihnya dari suatu delik. Karena perbuatan untuk memenuhi unsur-unsur tersebut pada hakikatnyajuga merupakan suatu akibat dari tindakantindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu ataupun tindakam untuk tidak melakukan sesuatu dan merupakan bagian dari suatu tindakan sebagian suatu keseluruhan.¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 94

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 316

Untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja, oleh pembentuk undang-undang hal tersebut biasanya ditunjukkan dengan dicantumkan perkataan “opzettelijk” yang berarti dengan sengaja didalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Akan tetapi pembentuk undang-undang itu tidak selalu berpegang teguh pada metode tersebut. Demi kepentingan bahasa atau susuna kalimat, perkataan opzettelijk itu seringkali telah tidak dinyatakan secara tegas dan untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan seperti itu seringkali orang harus menyimpulkannya dari “sifat dari perbuatan” seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, atau dari perkataan-perkataan yang telah dipergunakan dalam rumusan.

Disamping yang telah dikatakan diatas, adanya unsur opzet di dalam suatu rumusan kejahatan, dimana perkataan opzet itu sendiri telah tidak dinyatakan secara tegas, ia dapat juga diketahui dari disebutkannya suatu bijkomend oogmerk dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Oleh karena apabiladisitu disebutkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud, maka mau tidak mau tindakan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja.²⁰

Menurut Simons selama pembentuk undang-undang belum menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan, maka orang hanya berpegang teguh pada ketentuan, bahwa opzet itu meliputi semua unsur

²⁰ *Ibid*, hlm. 317

kejahatan, kecuali jika ternyata bahwa menurut undang-undang sendiri atau menurut sejarahnya, kita harus menafsirkan secara sebaliknya.²¹

Penempatan unsur kesengajaan, adakalanya ditempatkan pada awal, terkadang ditengah-tengah dan mungkin pula pada akhir perumusan delik.

- a. Jika unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan terdapat unsur-unsur :
 - 1) Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
 - 2) Bersifat melawan hukum, dan
 - 3) Keadaan-keadaan tertentu,
- b. Jika unsur kesengajaan diletakan di tengah-tengah perumusan suatu delik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP. Disini unsur kesengajaan harus meliputi, tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan kewajiban tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi menurut ketentuan undang-undang.
- c. Terdapat pula penempatan unsur kesengajaan dibelakang perumusan delik. Telah singgung bahawa istilah menghasut, memaksa masuk, melawan, dengan kekerasan atau acaman kekerasan “merintang” dan sebagainya, mengandung unsur kesengajaan.²²

C. Tindak Pidana Penerbangan

²¹ *Ibid*, hlm 320

²² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, 184-185.

1. Pengertian Penerbangan

Penerbangan adalah kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas menunjang dan fasilitas umum lainnya.²³

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis penerbangan, meliputi Pasal 118 sampai pada Pasal 121 UURI Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan:²⁴ Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib:

- a. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 bulan sejak izin diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
- b. Memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu;
- c. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- d. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkutan dengan nilai pertanggungans sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
- e. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;

²³ UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 Ayat 1

²⁴ Aziz Syamsuddin, 2017, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 37

- f. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri.
- g. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri;
- h. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan
- i. Memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

2. Pengertian Tindak Pidana Penerbangan

Tindak pidana penerbangan adalah tindak pidana yang dilakukan didalam bidang penerbangan sipil, baik dilakukan :

a. Dalam Pesawat Udara

Tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat udara, *Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*

- 1) Tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- 2) Perbuatan tertentu lainnya yang melanggar disiplin dan tata tertib dalam pesawat yang berada dalam penerbangan (*in flight*)

b. Terhadap Pesawat Udara

- 1) Dengan melawan hukum, dengan kekerasan dan ancaman, atau dengan cara intimidasi, merampas dan melakukan pengendalian pesawat.
 - 2) Percobaan melakukan hijacking
 - 3) Membantu melakukan hijacking
- c. Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
- 1) Melakukan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat selama penerbangan yang dapat berakibat membahayakan keselamatan pesawat.
 - 2) Merusak pesawat udara in service (dalam dinas) yang mengakibatkan pesawat tidak mampu terbang atau membahayakan keselamatan penerbangnya
 - 3) Meletakkan atau menyebabkan diletakkannya suatu alat atau suatu zat dalam pesawat in service, dengan cara apapun, yang dapat memusnahkan pesawat, atau menyebabkan kerusakan yang membuat pesawat tidak mampu terbang, atau menimbulkan kerusakan yang dapat.
- d. Violence At In Airports
- 1) Melakukan kekerasan terhadap orang di internasional airport yang menyebabkan cacat atau kematian.
 - 2) Memusnahkan atau merusak fasilitas internasional airport atau mengganggu pelayanan di airport, jika tindak pidana tersebut membahayakan keselamatan International airports.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penerbangan

Unsur-unsur tindak pidana di bidang penerbangan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam UURI Nomor 1 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan adalah:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- b. Kapten Penerbang, dan
- c. Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yang:
 - 1) Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
 - 2) Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di Bandar udara;
 - 3) Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
 - 4) Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
 - 5) Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang penerbangan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (Ketentuan Pasal 401 s.d. Pasal 443 UURI Nomor. 1 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan). Sementara itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penerbangan merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Pasal 411. Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁵

D. Penegakan Hukum

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut M. Yahya Harapan, SH²⁶

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “*Penyidikan*”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “*penyidikan*”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

2. Penyidikan

²⁵ Marzelino A. Monoaraf, Ralfie Pinasang dan Max K.Sondakh, *Tindak Pidana Dalam Mengoperasikan Pesawat Udara Menurut UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.VIII, No.4, Okt-Des 2020, Hlm.259

²⁶ M. Yahya Harahap. 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 101.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut:²⁷

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fugsy penyidikan sebagai berikut:

²⁷ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: politea, 1980 , Hlm.17

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi”.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.²⁸ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Alat bukti punya peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan (Pidana). Sebab, alat bukti akan menjadi dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan. Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa:

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Hlm.19

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

4. Pemeriksaan Di Pengadilan

Pemeriksaan adalah examination yaitu penyelidikan terhadap orang, benda, tata cara, atau serupa itu dengan melakukan peninjauan, pengujian, atau tanya jawab dengan menggunakan pedoman, ukuran, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Adapun prosedur pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Pembacaan Surat Dakwaan

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan dipersidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan. Bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisitori). Sesudah pemeriksaan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut

²⁹ Lilik Mulyadi, SH. 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti. Hlm 56

umum membuat suatu kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.³⁰

Pembacaan Surat Dakwaan:³¹

- 1) Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.
- 2) Jaksa membacakan surat dakwaan, berdiri/duduk, boleh bergantian dengan rekan JPU.

Selanjutnya hakim ketua menayakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwa padanya. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib memberikan penjelasan seperlunya.

b. Pengajuan Eksepsi

Eksepsi dalam Bahasa Belanda ditulis “*exceptie*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris ditulis “*exception*” yang secara umum diartikan “pengecualian”. Tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi dimaknai sebagai tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat untuk mengkritisi syarat-syarat formil dari surat gugatan penggugat.³²

³⁰ *Ibid*, Hlm. 58

³¹ *Ibid*. Hlm 60

³² *Ibid*. Hlm 73

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti “eksepsi” adalah pengecualian, tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.

Proses Pengajuan Eksepsi.³³

- 1) Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi:
 - a) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolute/ relative)
 - b) Dakwaan tidak dapat diterima (dakwaan dinilai kabur/obscur libelli)
 - c) Dakwaan harus di batalkan (karena keliru, kadaluwarsa/ nebis in idem.)
- 3) Tata caranya: Pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberikan kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberrikan kepada penasehat hukum.
- 4) Apabila terdakwa/penasehat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

³³ *Ibid* Hlm.76

- 5) Apabila terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya apakah, apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi.
- 6) Apabila terdakwa/penasehat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya
- 7) Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.
- 8) Pengajuan eksepsi bisa di ajukan secara lisan maupun tertulis.
- 9) Apabila eksepsi di ajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya di serahkan pada penuntut umum.
- 10) Tata cara penuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa/ penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.
- 11) Eksepsi dapat di ajukan oleh penasehat hukum saja atau di ajukan oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.
- 12) Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing-masing akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama akan di berikan kepada terdakwa terlebih dahulu untuk mengajukan eksepsinya setelah itu baru penasehat hukumnya.

- 13) Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukum, hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi (replik) tersebut.
- 14) Atas tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/ penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik)
- 15) Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela
- 16) Apabila hakim/ majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah/ sederhana, maka sidang dapat di skors selama beberapa waktu (menit) untuk menentukan putusan sela.
- 17) Tata cara skorsing sidang ada dua macam :
 - a) Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/ mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum, terdakwa/ penasehat hukum serta pengunjung sidang tetap tinggal di tempat.
 - b) Hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebut supaya keluar dari ruang sidang, selanjutnya petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan putusan sela dalam ruangan sidang (cara ini yang paling sering dipakai)

Apabila hakim/ majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempertimbangan putusan sela tersebut, maka sidang dapat di tunda untuk mempersiapkan putusan sela yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya.

c. Putusan Sela

Pada praktik peradilan bentuk putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir ini atau putusan sela dapat berupa, antara lain :

- 1) Putusan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/ atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apayang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

d. Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁴

Proses Pembuktian:

1) Keterangan Saksi

Penjelasan terkait keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

³⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2003 Hlm.273

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of eviden*". Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

a) Harus Mengucap Sumpah Janji

Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan "wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Adapun sumpah menurut cara agamanya masing-masing serta lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya.

b) Keterangan Saksi Harus Diberikan Di Sidang Pengadilan

Agar keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah, maka sesuai Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri terhadap peristiwa pidana, baru dapat bernilai alat bukti apabila keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

c) Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi" atau kalau saksi

yang ada hanya seorang saja maka kesaksia tunggal itu harus “
dicukupi” atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

2) Keterangan Ahli

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU No. 8/1981 tidak menjelaskan secara spesifik tentang definisi keterangan ahli. Dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP bukanlah satu-satu alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan ahli berangkai dengan alat bukti yang lain. Penetapan seorang tersangka tidak mungkin didasarkan pada keterangan ahli semata, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti lain yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, wajib diadakah lebih dahulu gelar

perkara, kecuali tertangkap tangan. Dengan demikian, gelar perkara ini akan menilai sebuah alat bukti, prosedur yang dilakukan penyidikan, apalagi dalam proses gelar perkara ini akan dihadiri juga oleh organ pengawasan dari internal Polri (Pasal 32 ayat (2)), PERKAP Nomo5 6 Tahun 2019.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh ahli atas permintaan penyidik, atau permintaan Jaksa, atau atas permintaan terdakwa/kuasa hukumnya. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Demikian juga di pengadilan, keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim dalam menentukan seseorang terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3) Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya dari asas kebenaran sejati maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penerapan alat bukti petunjuk dalam persidangan juga terdapat dalam Pasal 188 ayat (3), yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

5) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Terkait dengan keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa disidang pengadilan. Adapun apa yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dahulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan. Dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti yang lain misalnya dengan keterangan saksi, satu keterangan ahli atau satu surat maupun petunjuk.

Dengan demikian, telah jelaslah pembuktian yang dimaksud dalam KUHAP. Bahwa untuk menentukan seorang bersalah atau tidak maka harus dilaksanakan sesuai amanah Pasal 183 KUHAP yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya/1 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) dan keyakinan hakim

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan atau tepatnya dalam bahasa hukum: Surat Tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian dipersidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.³⁵

Proses Pembacaan Tuntutan:³⁶

- 1) Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilalkannya untuk membacakannya dan tatacara pembacaannya sama dengan pembacaan tata cara pembacaan dakwaan.
- 3) Setelah selesai, penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana (asli) pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum.

³⁵Prof. Dr. Andi Hamzah,SH. 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Gudang Penerbit, Hlm.57

³⁶ *Ibid.* Hlm.61

- 4) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi.
- 5) Hakim ketua bertanya pada terdakwa/ penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (pleidoi)
- 6) Apabila terdakwa/ penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan, maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/ penasehat hukum untuk mempersiapkan pembelaan.

f. Pembelaan

Pembelaan (*Pleidoi*) adalah³⁷ suatu tahap pembelaan yang dilakukan terdakwa untuk dapat melakukan sanggahannya mengenai tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Di dalam undnag-undang telah mengatur mengenai pleidoi didalam pemeriksaa sidang pengadilan, yakni pada pasal 182 ayat 1 KUHAP. Walaupun tidak secara menyeluruh pembahasannya, namun cukup jelas untuk dapat dimengerti. Pleidoi ini dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan pleidoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Proses Pembacaan Nota Pembelaan:³⁸

- 1) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan, jika terdakwa mengajukan pembelaan terhada dirinya,

³⁷ *Ibid.* Hlm74

³⁸ *Ibid.* Hlm.97

maka hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya.

- 2) Terdakwa mengajukan pembelaan:
 - a) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk dikursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain di catat oleh panitera kembali kedalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim.
 - b) Apabila terdakwa mengajukannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.
- 3) Setelah terdakwa mengajukan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaan terhadap dirinya kepada penasehat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasehat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya.
- 4) Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan pembelaannya, caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi.
- 5) Setelah selesai, maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum.

- 6) Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akan mengajukan jawaban (tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/ penasehat hukum (replik).
- 7) Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/ penasehat hukum, maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik.

g. Replik Dan Duplik

Replik adalah tanggapan jaksa Penuntut umum atas jawaban atau pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban Terdakwa. Oleh karena itu, replik adalah respon Jaksa Penuntut Umum atas jawaban yang diajukan Terdakwa. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Replik. Replik Jaksa Penuntut Umum ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban Terdakwa atau boleh jadi Jaksa Penuntut Umum menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Duplik adalah jawaban balik dari terdakwa atau penasihat hukumnya atas replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa atau penasihat hukumnya dalam dupliknya mungkin membenarkan dalil yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya dan tidak pula tertutup kemungkinan terdakwa atau penasihat hukumnya mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkannya atas

replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa atau dapat disimpulkan titik sengketa antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa atau tidak tertutup kemungkinan hakimlah yang menutup kemungkinan dibukanya kembali proses jawab-menjawab ini, apabila mejelis hakim menilai, bahwa replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan duplik yang diajukan oleh terdakwa hanya mengulang-ngulang dalil yang telah pernah dikemukakan di depan sidang.

Proses Pembacaan Replik Dan Duplik:³⁹

- 1) Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan, maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakannya. pembacaannya sama dengan pembacaan requisitor
- 2) Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/ penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut (duplik)
- 3) Apabila terdakwa/ penasehat hukum telah siap dengan dupiknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa/ penasehat hukum untuk membacakannya, caranya sama dengan cara membaca pembelaan.

³⁹ *Ibid.* hal 96

- 4) Selanjutnya hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (replik) dan atas tanggapan tersebut terdakwa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk menanggapi.
- 5) Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan apabila penuntut umum, terdakwa/ penasehat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa “pemeriksaan dinyatakan ditutup”.

Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang ditunda beberapa waktu.

h. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁴⁰

Pengertian putusan menurut Yahya Harahap adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm.123-124

dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.⁴¹

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas dan putusan lepas.

1) Bebas (*Vrijspreek*)

Disebutkan juga dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

2) Lepas (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

⁴¹Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 347

Adapun yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum”. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Hukuman bebas dan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum ini berdampak pada masalah penahanan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 191 ayat (3) bahwa, “terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

3) Pemidanaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Lebih lanjut Pasal 196 ayat (3) menyebutkan, “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a) Hak menerima atau segera menolak putusan.
- b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang di tentukan dalam undang-undang ini.

- c) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- d) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
- e) Hak mencabut pernyataan sebagaimana di maksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini”.

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kurungan badan dan/atau denda, sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Selanjutnya dalam hal putusan pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan sesudah sidang selesai dan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan yang belum

mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).